



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 52/M.PPN/HK/05/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PELAKSANAAN *MAJOR PROJECT*  
PUSAT KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN PERBATASAN NEGARA**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengembangan 6 (enam) Pusat Kegiatan Strategis Nasional sebagai *Major Project* dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024 yang dilakukan secara lintas Kementerian/Lembaga, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan *Major Project* Pusat Kegiatan Strategis Nasional Kawasan Perbatasan Negara;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan *Major Project* Pusat Kegiatan Strategis Nasional Kawasan Perbatasan Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PELAKSANAAN *MAJOR PROJECT* PUSAT KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN PERBATASAN NEGARA.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan *Major Project* Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kawasan Perbatasan Negara, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis Kawasan Perbatasan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategi Kawasan Perbatasan terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. Membantu Tim Pengarah dalam melaksanakan tugas-tugas serta memberikan masukan arahan bagi pemanfaatan dana kegiatan Koordinasi Strategis Pelaksanaan *Major Project* PKSN Kawasan Perbatasan Negara; dan
  - b. menyampaikan laporan kepada Tim Pengarah mengenai pelaksanaan Koordinasi Strategis Pelaksanaan *Major Project* PKSN Kawasan Perbatasan Negara.
- KELIMA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. Mempersiapkan bahan masukan dan menyusun bahan arahan kebijakan, strategi program dan rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan Koordinasi Strategis Pelaksanaan *Major Project* PKSN Kawasan Perbatasan Negara;

b. melakukan ...

- b. melakukan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, konsultasi, konsolidasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kegiatan Koordinasi Strategis Pelaksanaan *Major Project* PKSN Kawasan Perbatasan Negara; dan
- c. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Pengarah mengenai hasil kegiatan Koordinasi Strategis Pelaksanaan *Major Project* PKSN Kawasan Perbatasan Negara.

KEENAM : Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
- b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Kawasan Perbatasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 02 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Mei 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 52/M.PPN/HK/05/2023  
TANGGAL 10 MEI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS PELAKSANAAN *MAJOR PROJECT* PUSAT KEGIATAN  
STRATEGIS NASIONAL KAWASAN PERBATASAN NEGARA

A. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.  
Anggota : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Regional II, Kedeputian Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi, Kedeputian Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;  
2. Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Sekretariat Kabinet;  
3. Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri;  
4. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;  
5. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah I, Badan Pengembangan

- Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah II, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  7. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah III, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  8. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
  9. Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, Kedeputian Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
  10. Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, Kedeputian Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
  11. Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara, Kedeputian Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
  12. Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat, Kedeputian Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
  13. Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan, Kedeputian Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
  14. Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut, Kedeputian Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
  15. Asisten Deputi Infrastruktur Fisik, Kedeputian Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan;

16. Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, Kedeputian Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
17. Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan, Kedeputian Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
18. Kepala Bagian Program dan Anggaran, Biro Perencanaan dan Kerjasama, Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
19. Kepala Bagian Data dan Evaluasi, Biro Perencanaan dan Kerjasama, Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
20. Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kedeputian Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Direktur Pembangunan Daerah, Kedeputian Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Direktur Regional I, Kedeputian Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Direktur Regional III, Kedeputian Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Direktur Pertahanan dan Keamanan, Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
25. Anang Budi Gunawan, S.E., M.Econ., Ph.D. (Kementerian PPN/Bappenas);
26. Asep Saepudin, S.Sos., Msi. (Kementerian PPN/Bappenas);
27. Awan Setiawan, S.E., MM., ME. (Kementerian PPN/Bappenas);
28. Arief Wiroyudo, S.Kom., MT., MPP. (Kementerian PPN/Bappenas);
29. Mas Wedar Haryagung Adji, S.E., MPEM. (Kementerian PPN/Bappenas);

30. Santi Yulianti, S.IP., MM.  
(Kementerian PPN/Bappenas);
31. Erna Gustina Norrista, SP.,  
M.Sc. (Kementerian PPN/Bappenas);
32. Syifaa Tresnaningrum, S.T., M.Sc.  
(Kementerian PPN/Bappenas);
33. Dwita Widyaningsih, S.T.  
(Kementerian PPN/Bappenas);
34. Raditya Pranadi, S.Si. (Kementerian  
PPN/Bappenas);
35. Vina Fadhrotul Mukaromah (Kementerian  
PPN/Bappenas); dan
36. Mutia Vegadianti (Kementerian  
PPN/Bappenas).

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Sabrina Elsa Dianti (Kementerian  
PPN/Bappenas); dan
2. Syana Nisrina (Kementerian  
PPN/Bappenas).

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati